



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, Tempat kediaman di Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dalam register perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Srog, tanggal 19 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1996, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, Distrik

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Moh. Sara Loji bin Baletto Loji, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Hafid Mayor bin Tawakal Mayor dan Abas Umbalak bin Husen Umbalak mas kawin berupa uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon adalah Perawan dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu adalah Jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama Jumna Soasiu binti Marjuk Saosiu, Abdul Razab Soasiu bin Marjuk Saosiu, Jaharia Soasiu binti Marjuk Saosiu, Wahyudin Soasiu bin Marjuk Saosiu, Baharia Soasiu binti Marjuk Saosiu, dan Ilham Soasiu bin Marjuk Saosiu;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu, rumah tangga Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon tidak mempunyai biaya (miskin) dan kondisi geografis Kantor Urusan Agama berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa suami Pemohon bernama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu telah meninggal dunia karena sakit di Kampung Fafanlap, Distrik Missol Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 06 Mei 2015, sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Fafanlap, nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 23 Juli 2021;
10. Bahwa orang tua dari suami Pemohon (Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu) baik ayah maupun ibu telah meninggal dunia;
11. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengisbatkan pernikahan Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu tersebut;
12. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon, dan untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya, sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran TNI untuk anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1996, di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal **membacakan** surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah ahli waris dari suami Pemohon (almarhum Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu);
- Bahwa orang tua dari suami Pemohon (almarhum Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu) baik ayah maupun ibunya telah meninggal dunia, sehingga Termohon sebagai adik kandung almarhum adalah satu-satunya keluarga yang berhak mewakili almarhum dalam perkara ini;
- Bahwa Termohon sudah menerima salinan permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud dari permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah siap mengajukan jawaban secara lisan;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya sebagaimana tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon mengajukan Itsbat Nikah, yang penting untuk kebaikan Pemohon dan anak Pemohon dengan almarhum Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan, yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, maka Termohon tidak diperlukan lagi untuk menyampaikan **duplik**;

Bahwa Pemohon menyatakan ingin mendapat kepastian hukum demi perkawinannya dan status anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), Nomor XXXXXXXXX, tanggal 06 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX (suami Pemohon), Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (almarhum suami Pemohon), Nomor XXXXXXXXX, tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ma'ruf Soasiu bin Mujur Soasiu (ayah kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama), Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama (ibu kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu), Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, bukti

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5)

6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari almarhum Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), Nomor 302/SKK-FFP/DMS/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baisum Soasiu (Termohon / ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang bernama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu), Nomor 9205134107940002, tanggal 08 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7);

B. SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Fafanlap RT.001 RW.001, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), karena saksi adalah sepupu almarhum suami Pemohon yang bernama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu);;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, dan Termohon adalah adik kandung almarhum dan merupakan satu-satunya keluarga yang berhak mewakili almarhumah dalam perkara ini
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), yang menikah secara sirri pada tanggal 10 Oktober 1996, yang dilaksanakan di Kampung

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Moh. Sara Loji bin Baleto Lojji;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Hafid Mayor bin Twakal Mayor dan Abas Umbalak bin Husen Umbalak;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar / Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah Perawan, dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) adalah Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suam Pemohon) tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama Jumna Soasiu binti Marjuk Saosiu, Abdul Razab Soasiu bin Marjuk Saosiu, Jaharia Soasiu binti Marjuk Saosiu, Wahyudin Soasiu bin Marjuk Saosiu, Baharia Soasiu binti Marjuk Saosiu, dan Ilham Soasiu bin Marjuk Saosiu;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suam Pemohon) tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suam Pemohon) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suam Pemohon) belum dicatatkan di KUA, karena Pemohon saat itu dalam kondisi ekonomi lemah (miskin) dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama berada di kepulauan yang jauh

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat tinggal Pemohon, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon bernama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu telah meninggal dunia karena sakit di Kampung Fafanlap, Distrik Missol Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 06 Mei 2015;
- Bahwa saksi mengetahui, orang tua dari suami Pemohon (Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu) baik ayah maupun ibunya, saat ini juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, dan surat-surat penting lainnya, sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran TNI untuk anak Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Fafanlap RT.003 RW.000, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), karena saksi adalah tetangga Pemohon;;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, dan Termohon adalah adik kandung almarhum dan merupakan satu-satunya keluarga yang berhak mewakili almarhumah dalam perkara ini
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), yang menikah secara sirri pada tanggal 10 Oktober 1996, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Moh. Sara Loji bin Baleto Lojji;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Hafid Mayor bin Twakal Mayor dan Abas Umbalak bin Husen Umbalak;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar / Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, status Pemohon adalah Perawan, dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) adalah Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suam Pemohon) tidak ada hubungan darah, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama Jumna Soasiu, Abdul Razab Soasiu, Jaharia Soasiu, Wahyudin Soasiu, Baharia Soasiu, dan Ilham Soasiu;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suam Pemohon) tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suam Pemohon) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suam Pemohon) belum dicatatkan di KUA, karena Pemohon saat itu dalam kondisi ekonomi lemah (miskin) dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon bernama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu telah meninggal dunia karena sakit di Kampung Fafanlap, Distrik Missol Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, pada tahun 2015;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, orang tua dari suami Pemohon (Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu) baik ayah maupun ibunya, saat ini juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, dan surat-surat penting lainnya, sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran TNI untuk anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang sama sebagaimana Pemohon, kemudian kedua belah pihak sama-sama mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnya perkawinan antara

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) pada tanggal 10 Oktober 1996, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Moh. Sara Loji bin Baletto Loji, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Hafid Mayor bin Tawakal Mayor dan Abas Umbalak bin Husen Umbalak, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Contentiosa dengan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha telah manasehati Pemohon agar mengambil jalan yang terbaik untuk dirundingkan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1996, maka oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus dengan acara contentius dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait dan yang mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya di muka sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya pernikahan secara sirri antara Pemohon dengan almarhum Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1996 sebagaimana tersebut, dan Termohon tidak keberatan kalau Pemohon mengajukan Itsbat Nikah demi untuk kebaikan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s.d. P.7, serta 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Loji (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, tempat tinggal dan status dari suami Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (almarhum suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas nama, tempat tinggal dan hubungan keluarga antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ma'ruf Soasiu bin Mujur Soasiu (ayah kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ayah kandung dari suami Pemohon yang seharusnya sebagai para pihak, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wasilah Mayo binti Tawakal Mayor (ibu kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian ibu kandung dari suami Pemohon yang seharusnya sebagai para pihak, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris dari almarhum Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dari isteri Pemohon yang seharusnya sebagai para pihak, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baisum Soasiu (Termohon / ahli waris dari almarhum suami Pemohon yang bernama Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Termohon sebagai pihak, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengenai angka 1 s/d 12 adalah fakta yang di lihat sendiri /di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu, menurut Agama Islam pada tanggal 10 Oktober 1996, yang dilaksanakan di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Moh. Sara Loji bin Baleto Lojji, dan dihadiri 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Hafid Mayor bin Tawakal Mayor dan Abas Umbalak bin Husen Umbalak, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) tidak ada hubungan mahram, semenda (ikatan kekeluargaan karena adanya perkawinan), ataupun sepesusuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama Jumna Soasiu binti Marjuk Saosiu, Abdul Razab Soasiu bin Marjuk Saosiu, Jaharia Soasiu binti Marjuk Saosiu, Wahyudin Soasiu bin Marjuk Saosiu, Baharia Soasiu binti Marjuk Saosiu, dan Ilham Soasiu bin Marjuk Saosiu;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan mereka, dan Pemohon I dan Metan Ulima binti Karim Ulima juga tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon saat itu dalam kondisi ekonomi lemah (miskin) dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah *untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya*, sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran TNI untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon), maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon dan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat.

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dirasa adanya kemandulan hukum yakni perkawinan dipandang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan agamanya yakni telah terpenuhi rukun nikah, namun mempunyai kelemahan hukum apabila tidak dilaksanakan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau tidak dicatatkan. Sementara disisi lain Pemohon berkehendak mencatatkan perkawinannya melalui Pegawai Pencatat Nikah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah, akan tetapi maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan istbat nikah belum terlaksana karena Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) telah meninggal dunia. Lantas bagaimana nasib Pemohon apakah selamanya tidak akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, lebih-lebih terhadap anak yang dilahirkan oleh Pemohon dengan almarhumah yang akan selalu menanggung beban psychogis dan sosiologis, apakah akan selalu menanggung beban penderitaan selamanya atas kelalaian kedua orang tuanya, apakah tidak ada jalan keluar bagi pihak-pihak yang dianggap salah, dapatkah Pemohon bertaubat untuk memperbaiki kesalahan itu, maka hal ini perlu kepastian hukum bahwa suatu perkawinan yang di pandang sah menurut agama sudah barang tentu sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, antara di tolak atau di terimanya suatu pernikahan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya dari pada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon), maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 301, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وله أي للشخص بالامعاضة شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكفرهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu (suami Pemohon) tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum, bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang-perorang. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna *untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya*, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Marjuk Saosiu bin Maruf Soasiu, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1996, di Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun Anggaran 2022;

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	0,00
b. Panggilan P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	0,00
d. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
2. Biaya Poses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Sorong
Panitera,

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No.29/Pdt.G/2022/PA.Srog.